



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

BERITA ACARA
NOMOR: 142.2 / / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA,
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
DESA SEMONO TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga,
kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 SUWARJO, S.Pd. MM.Pd : Ketua BPD Desa Semono
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BPD Desa Semono selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;
- 2 MARSONO : Kepala Desa Semono
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Desa Semono,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa, Desa Semono Tahun
2023 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa, Desa Semono Tahun 2023
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil
pembahasan yang telah dilakukan.

KEPALA DESA SEMONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMONO
K E T U A

MARSONO

SUWARJO, S.Pd. MM.Pd

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Juli 2023
Waktu : 09.00 s. d. selesai
Acara : Kesepakatan Bersama Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah
Desa, Desa Semono Tahun 2023
Tempat : Balai Desa Semono

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1		KEPALA DESA	1.
2		SEKRETARIS DESA	2.
3		KAUR UMUM DAN TU	3.
4		KAUR KEUANGAN	4.
5		KASI PEMERINTAHAN	5.
6		KASI KESEJAHTERAAN	6.
7		KASI PELAYANAN	7.
8		KADUS I	8.
9		KADUS II	9.
10		KETUA BPD	10.
11		ANGGOTA BPD	11.
12		ANGGOTA BPD	12
13		ANGGOTA BPD	13
14		ANGGOTA BPD	14

Semono, 12 Juli 2023
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Semono
Ketua,

SUWARJO, S.Pd. MM.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMONO
NOMOR: 142.2/ /2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMONO,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2023 dan selanjutnya dibahas bersama dalam forum rapat Badan Permasyarakatan Desa untuk memperoleh kesepakatan bersama;
- b. bahwa kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Semono Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 32 Seri E Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14 Seri E Nomor 11);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2023.

- KEDUA : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU
Keputusan ini kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
pada tanggal 12 Juli 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMONO
KETUA,

SUWARJO, S.Pd. MM.Pd.

